

## BAB III

### KAJIAN TEORITIS

#### *IJARAH, HIWALAH, QARD DAN RIBA*

##### A. Ijarah

###### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti 'awdh (ganti), sehingga *tsawab* (pahala) sering pula dinamakan dengan *ajr* (upah). Sedangkan secara istilah *ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>1</sup>

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain menurut madzhab:

*Hanabillah*, *ijarah* adalah akad yang memperoleh manfaat yang dibolehkan, barangnya diketahui (jenis dan sifat), manfaat diperoleh secara berangsur-angsur dan memiliki nilai, batas waktu tertentu, dan dengan imbalan yang ditentukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88.

<sup>2</sup> Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),h. 253

*Hanafiyah, ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

*Malikiyah, ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

*As-Syafi'iyah, ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>3</sup>

Pengertian *Ijarah* versi para ulama Madzhab fiqih di atas merupakan acuan Majelis Ulama Indonesia dalam mengartikan *ijarah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

---

<sup>3</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 175-176

Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengartikan akad *ijarah* dengan akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Makna ini menjadi bahan sekaligus sumber UU No. 21 Tahun 2008 dalam mengartikan *ijarah* dan menjadi acuan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI).<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum

Salah satu landasan hukum *Ijarah* penggunaan jasa *Transfer Balance* adalah QS. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka beriknlah kepada mereka nafkahnya

---

<sup>4</sup> Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*,..... h. 254

*hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>5</sup>*

Pada hadits dari Muhammad SAW:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Umar R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Maajah).<sup>6</sup>

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa yang diantara mereka yang berbeda pendapat.<sup>7</sup>

### 3. Rukun, Syarat dan objek *Ijarah*

Rukun dan Syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu’jir* dan *Mustajir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu’jir* adalah

---

<sup>5</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan terjemahnya*, ..... h. 559

<sup>6</sup>Hajar Ibnu Al-Asqalani, *Tarhib wa Tarhib*, Penerjemah: Abu Usamah Fatkhur Rohman)....., h. 459

<sup>7</sup>Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ....., h. 177.

orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasawuf (mengendalikan harta) dan saling meridhai Allah SWT. Bagi yang berakad *ijarah*, diisyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Sighat* (ijab qabul) antara *mu'jir* dan *mus'tajir*. Ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah.
- c. *Ujrah* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atas sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah diisyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah mengupah diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan diisyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut penjanjian dalam akad.<sup>8</sup>

Objek *Ijarah*:

Dalam *ijarah* objeknya bisa berupa barang mapupun jasa/tenaga kerja. *Ujrah* bila diterapkan untuk mendapat manfaat barang disebut sewa menyewa. Sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat

---

<sup>8</sup>Ru'fah Abdullah, *FiqihMumalah*, .....h. 177-178

tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah. Jadi yang disewakan dalam *ijarah* ini adalah manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja.<sup>9</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

- a. *Ijarah bi al-quwwah* yaitu apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia.
  - b. *Ijarah bi al-manfaah* yaitu apabila yang disewakan itu berupa barang.<sup>10</sup>
- Permintaan *ujroh* (upah) pada transaksi *Qord* (peminjaman) untuk orang lain

Minimnya peminjaman sehingga mengakibatkan butuhnya mediator individu/lembaga yang bisa memberi bantuan untuk menghubungkan peminjam kepada penyandang dana. Akan tetapi terkadang mediator ini meminta upah atas jasanya. Sehingga munculah perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih mengenai

---

<sup>9</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 140.

<sup>10</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ..... h. 88

kondisi yang mungkin terjadi pada pada permintaan upah pada transaksi bank:

Pertama, pinjaman bukan untuk orang lain melainkan untuk mediator sendiri. Kemudian pinjaman itu dia berikan kepada orang lain tersebut dengan akad *Qord* baru, lantas dia mengambil upah dari peminjaman tersebut. Tindakan ini merupakan riba yang dilarang. Sebab hubungan antara mediator dengan orang lain itu merupakan hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Orang itu kemudian berkewajiban membayar pinjaman dengan pengembalian yang lebih banyak.

Kedua, mediator tersebut memposisikan dirinya sebagai wakil dari pemohon pinjaman. Namun medioator tersebut bertanggungjawab terhadap kelancaran pengembalian si peminjam. Sebagai kompesasinya, dia meminta imbalan kepada si peminjam dana. Tindakan ini juga tidak dibolehkan. Meminta upah kepada peminjam dana karena telah menjadi jaminan kepercayaan kepada penyandangan dana akan menyebabkan terjadinya riba.

Sebab jika si peminjam ingin membayarkan pinjamannya kepada penyandang dana harus meminta kepada peminjam sejumlah uang yang harus dikembalikan. Jika ia meminta kelebihan sebagai upah, berarti telah terjadi riba. Masalahnya telah terjadi kesepakatan dalam pengambilan kelebihan tersebut.

Dengan demikian, jika mediator meminjamkan dana atas nama dirinya dan berniat akan memberikannya kepada pemohon dana pinjaman, kemudian dana pinjamannya ia berikan kepada pemohon dana pinjaman maka dia tidak berhak untuk meminta upah atas jasanya. Sebab *Qord* itu diatas namanya sendiri. Dana pinjaman yang ia berikan kepada pemohon dana pinjaman merupakan akad *Qord* baru antara dirinya dan pemohon dana pinjaman maka jika ia mengambil upah berarti upah itu merupakan riba.

Ringkasnya, upah yang diambil dari jasa peminjam dana untuk orang lain dengan mengatasnamakan dirinya tanpa menjadi penjamin adalah

riba. Sebab jika peminjam mengembalikan sejumlah dana melebihi jumlah yang dipinjamkannya maka itu merupakan riba. Perbedaan pendapat tentang masalah ini muaranya adalah model pengambilan upah tersebut. Jika mediator itu tidak memposisikan dirinya sebagai pemberi pinjaman kepada orang kedua maka upah yang diterimanya merupakan imbalan jasa. Maka upah itu kedudukannya seperti nafkah dari upah jasa *Qord* yang tidak ada hubungannya dengan keinginan untuk mengoperalahkan pinjaman. Kondisi ini seperti seseorang yang melakukan perjalanan untuk urusan pengembalian dana pinjaman maka biaya perjalanannya merupakan nafkah yang tidak ada hubungannya dengan kelebihan jumlah pinjaman yang dikategorikan sebagai riba kecuali jika ada kolusi antara mediator dengan pemberi dana pinjaman maka kelebihanannya merupakan riba. Maliki melarang tindakan tersebut alasannya tidak boleh bagi mediator mengambil upah dari jasa perbuatannya yang memang

merupakan tugas atau kewajibannya. Namun masalah ini tidak ada hubungannya dengan riba.<sup>11</sup>

## 5. Implementasi *Ijarah* di Perbankan Syariah

Teknik operasional akad *ijarah* dalam produk pembiayaan perbankan syariah diatur dalam pasal 17 PBI No.7/46/PBI/2005 dan SE BI No 10 Tahun 2008 bagian III 6 ayat (2) dimana untuk pembiayaan transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli, akad *ijarah* juga dipergunakan untuk pembiayaan transaksi sewa menyewa multi jasa. Jasa adalah perbuatan yang baik dan bernilai dan dibutuhkan oleh orang lain. Ia bisa berupa pelayanan, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Oleh karena itu, terhadap pelaku jasa diberikan gaji (*ujroh*). Pemberlakuan akad *ijarah* dalam jasa, karena jasa atau pekerjaan merupakan salah satu objek *ijarah*, di samping manfaat barang.

---

<sup>11</sup> Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh ar-Riba: Dirasat Muqaranah Wa Syamilah li at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*, Penerjemah: Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2011),h. 347-349

Perbedaan aturan teknis *ijarah* yang obyeknya manfaat dengan *ijarah* yang obyeknya jasa adalah dalam jasa nasabah tidak dikenakan kewajiban untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan tidak pula dibebani tanggung jawab atas kerusakan obyek sewa. Ketentuan ini bertolak belakang dengan aturan untuk transaksi *ijarah* yang obyek sewanya manfaat barang. Adapun ketentuan lainnya relatif sama.

Dalam konteks perbankan syariah, aturan *ijarah* untuk multijasa adalah bahwa bank selaku pihak yang menyediakan pembiayaan untuk nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk multijasa dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase (pasal 17 PBI No.7/46/PBI/2005 dan SE BI No 10 Tahun 2008 bagian III 6 ayat (2) perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam

kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah).<sup>12</sup>

## 6. *Hiwalah*

### 1. Pengertian

*Al-Hawalat* atau *Al-Hiwalat* secara bahasa berasal dari kata *hawwala* yang berarti *ghayyara* (mengubah) dan *naqala* (memindahkan). Sedangkan menurut istilah disampaikan oleh ulama Hanafiah dalam dua versi:

*Pertama*, pemindahan hak menuntut utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain di mana pihak lain secara kebetulan memiliki utang kepada yang berutang. *Hiwalah* jenis ini disebut *al-hawalat al-haq*, yakni hawalah uang bentuk pengalihannya adalah hak menuntut utang.

*Kedua*, pemindahan penagihan dan pemindahan utang dari tanggung jawab pihak yang berutang kepada pihak lain melalui persetujuan pihak-pihak yang

---

<sup>12</sup>Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*,..... h. 260-262

berkepentingan. *Hiwalah* jenis ini disebut *hiwalah* utang yaitu *hiwalah* yang bentuk pengalihannya berupa berupa pengalihan hak menuntut utang dan pengalihan utang.

Pengertian *hiwalah* versi para ulama di atas, dalam konteks perbankan syariah dipertegas oleh fatwa DSN MUI No.12 Tahun 2000 yang menfatwakan bahwa *hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) nya. Pengertian ini tanpa lebih dekat dari pengertian ulama Hanafiah yang nomor dua yaitu pengalihan penagihan dan pengalihan hutang sekaligus.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum

Landasan Salah satu landasan hukum *Hiwalah* penggunaan *Transfer Balance* adalah QS. Al-Baqarah ayat 280:

---

<sup>13</sup>Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, ....* h. 282-284

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.<sup>14</sup>

Pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Huraira:

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ , فَأِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*“Sikap menunda-nunda orang kaya adalah kezaliman, jika salah seorang diantara kalian dialihkan hutangnya kepada orang kaya hendaklah diterima pemindahannya”*.<sup>15</sup>

Kemudian dari ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *hiwalahini*. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan terjemahnya*,.....h. 47

<sup>15</sup>Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Penerjemah Achmad Munir Badjeber, dkk (ed)..... h. 923.

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ....h.15

### 3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Menurut Syafi'iyah, rukun *hiwalah* itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. *Muhil*, yaitu orang yang meng-*hiwalah*-kan atau orang yang memindahkan utang,
- b. *Muhtal*, yaitu orang yang di-*hiwalah*-kan yaitu orang yang mempunyai utang kepada *muhil*,
- c. *Muhal'alaih* yaitu orang yang menerima *hiwalah*,
- d. *Sighat*, yaitu ijab dari *muhil* dengan kata “*aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada anu*” dan kabul dari *muhtal* dengan kata-kata “*aku terima hiwalah engkau*”.

Syarat-syarat *hiwalah* menurut Moh. Isa Mansur adalah:

- a. Kerelaan orang yang mengalihkan utang,
- b. Permintaan orang yang mempunyai utang,
- c. Piutang yang diperalihkan itu sudah tetap menjadi tanggungjawabnya
- d. Ada persamaan dari sifat utang yang ditanggung oleh pemindahan utang dengan sifat utang yang ditanggung

oleh pengambil alih utang baik jenis, macam, waktu membayar atau waktu penangguhan.<sup>17</sup>

#### 4. Macam-macam *Hiwalah*

- a. *Hiwalah Muthlaqah* yaitu pemindahan utang kepada yang lain tanpa disertai syarat atau sifat apapun.
- b. *Hiwalah Muqayyadah* yaitu pemindahan utang kepada yang lain disertai syarat atau sifat tertentu.<sup>18</sup>
- c. Penggabungan *Hiwalah*

##### 1. *Hiwalah Bil Ujrah*

*Hiwalah Bil Ujrah* adalah *hiwalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*. *Hiwalah bil ujrah* ini hanya berlaku pada *hiwalah muthlaqah*. Dalam *hiwalah muthlaqah*, *muhal* 'alaih boleh menerima *ujroh/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan

---

<sup>17</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ..... h. 163-164

<sup>18</sup>Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, ..... h. 284.

pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.

## 2. *Hiwalah Wal Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*

*Hiwalah Wal IMBT* adalah kombinasi dua akad yang dilakukan untuk mengambil alih pembiayaan dari bank lain dengan syarat: penggunaan *hiwalah* jika untuk menutupi pokoknya saja dari bank lain, sedangkan IMBT dilakukan ketika nasabah tersebut telah mendapatkan pembiayaan dari bank lain dengan diambil manfaatnya atau kegunaannya dan menghindari *bai' al innah*.<sup>19</sup>


## 5. Implementasi *Hiwalah* pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Bank Syariah mempergunakan *hiwalah* dalam dua kegiatan pelayanan jasa pemberian dan pengalihan utang *hiwalah muthlaqah* yaitu *hiwalah* yang mengakibatkan

---

<sup>19</sup>Ahmad Ifham, *Ini lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 282

adanya dana bank yang keluar (*cash out*) karena transaksi *hiwalah* bentuk ini berfungsi untuk mengalihkan utang para pihak dan *hiwalah muqayyad* berfungsi melakukan *set-off* utang piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan utang piutang melalui transaksi pengalihan hutang.<sup>20</sup>



Mekanismenya adalah nasabah memohon kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lain karena nasabah pemohon memiliki utang kepada pihak lain, yang kemudian harus dibayar oleh bank pada waktu tertentu.<sup>21</sup>

Bank adalah pihak yang menerima pengalihan hutang. Ia berkewajiban menjelaskan kepada nasabah karakteristik pemberian jasa pengalihan utang serta hak

<sup>20</sup>Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*,..... h. 286-287

<sup>21</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..... h. 142

dan kewajiban nasabah, serta melakukan analisis rencana transaksi. Transaksi selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan perjanjian tertulis serta nilai pengalihan utang dituangkan sebesar nilai nominal. Nominal uang ini berupa dana talangan (*al-qardh*) dengan jumlah yang sama dengan nilai pengalihan utang. Untuk kegiatan transaksi, bank berhak meminta imbalan (*ujrah*) serta mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran. Namun batas kewajaran ini bisa ditafsirkan beragam oleh bank, karena SE BI tidak secara spesifik menentukan batasan pastinya.

Sesuai SE BI No. 14, dalam transaksi *hiwalah* bank syariah diperkenankan meminta *fee* bahkan mengenakan biaya administrasi kepada nasabah dalam batas kewajaran, meskipun fatwa DSN MUI No. 12 Tahun 2000 tidak merekomendasikan pungutan *fee* dan biaya administrasi. Pengenaan *fee* dan biaya administrasi oleh bank kepada nasabah merupakan merupakan

modifikasi dari fatwa DSN MUI tersebut dan ini sesuatu yang wajar.<sup>22</sup>

## 7. *Qard*

### 1. Pengertian

*Qard* secara bahasa berarti *qath'* (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, *Qard* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* untuk memenuhi kebutuhannya. *Qard* juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Adapun menurut Wahbah al-Zuhayli, *Qard* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain yang dalam penggantiannya tidak ada tambahan.<sup>23</sup> Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 huruf d, pasal 19 ayat (1)

---

<sup>22</sup>Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*,..... h. 286-287

<sup>23</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..... h. 144

dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3 *al-qardh* diartikan dengan akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum

Salah satu landasan *Qard* pada jasa *Transfer Balance* adalah surah al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ  
(الحديد: ١١)

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.<sup>25</sup>

Pada hadits Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan Ibnu Majjahno. 2421, kitab *al ahkan- Ibnu Hibban*, dan *Baihaqi*.

---

<sup>24</sup> Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*,..... h. 267

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul*....., h.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه و ابن حبان و البيهقي)

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad Saw. Berkata: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai) shadaqah” (H.R Ibnu Majah; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>26</sup>

Para ulama menyepakati bahwa *Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun *Qard* adalah sebagai berikut;

- a. *Muqridh* (pemberi utang),
- b. *Muqtaridh* (orang yang berutang),

---

<sup>26</sup>Rianto Nur Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 367

<sup>27</sup>Muhammad Firdaus NH, dkk, *Cara mudah memahami Akad-akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 57

- c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diutang),
- d. *Shigat* ijab qobul (ucapan serah terima).

Syarat *Qard* yaitu:

- a. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *Qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- b. Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli* yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
- c. Ada serah terima barang karena *Qard* merupakan bagian dari *tabarru*, sementara *tabarru* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qabdh*).
- d. *Qard* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..... h. 145-146

#### 4. Macam-Macam Penggabungan *Qard*

Sesuai fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, bank diperbolehkan mengambil alih utang nasabah dengan beberapa alternatif skema/akad berikut:

- a. Akad *Qard* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) dengan ketentuan:
  - 1) Bank memberikan *Qard* kepada nasabah. Dengan *Qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya, dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
  - 2) Nasabah menjual aset kepada bank dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *Qard*-nya kepada bank.
  - 3) Bank menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*
- b. Akad *Qard* dan *Ijarah*, dengan ketentuan:

- 1) Nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan bank, sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
- 2) Apabila diperlukan, bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
- 3) Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan.
- 4) Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah.<sup>29</sup>

## 5. Implementasi *Qard* di Bank Syariah

*Qard* dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam. Dengan kata lain, *Qard* beratu pinjam

---

<sup>29</sup>Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 55-56

meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu. Secara skematis, implementasi akad *Qard* di bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam mengimplementasikan *qardh* ini, bank syariah mesti memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

- d. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- e. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikannya disebabkan bukan karena tidak mampu tetapi karena tidak menunjukkan keinginan untuk menunaikan kewajibannya maka bank syariah dapat menjatuhkan sanksi berupa menjual barang jaminan. Namun jika barang jaminan nasabah tidak mencukupi maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, .....h. 149-150

## 8. Riba

### 1. Pengertian

Riba ( الربا ) secara bahasa bermakna: *ziyadah* ( زيادة) berarti tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.<sup>31</sup>

Adapun para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan riba, antara lain menurut:

- a. Madzhab Hanafi yang diungkapkan oleh Muhammad bin'Ali Alaudin al-Hashkafi, riba adalah kelebihan harta, pada barang yang diperjual-belikan dengan ukuran *syara'*

---

<sup>31</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37

(timbangan atau takaran tertentu) meskipun dalam artian hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter.

- b. Madzhab Syafi'i, riba adalah transaksi pertukaran (jual beli barang dengan ganti yang sepadan) suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Atau pertukaran suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan, baik oleh kedua pihak ataupun oleh salah satunya.
- c. Madzhab Hanbali yang diungkapkan oleh Mansur bin Yunus, riba adalah tambahan pada sesuatu (kelebihan pada kadar barang sejenis yang ditukarkan), tenggang waktu (penundaan penerimaan salahsatu barang takaran/timbangan baik sejenis atau tidak sejenis), dan persyaratan tertentu (penambahan harta riba pada barang timbangan/takaran yang ditukarkan) semuanya diharamkan syara.

- d. Madzhab Maliki yang diungkapkan oleh ‘Ali bin Ahmad al-Adawi as-Shiaidi, bahwa wujud riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti ataupun yang masih meragukan.<sup>32</sup>

Pengertian riba versi para ulama madzhab fiqih diatas merupakan acuan Majelis Ulama Indonesia dalam mengartikan riba dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*) dan riba. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلاَ غَوْضٍ) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زِيَادَةٌ الْأَجَلِ) yang diperjanjikan sebelumnya (أَشْتَرْتُ مُقَدَّمًا). Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

---

<sup>32</sup> Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih ar-Riba: Dirasat Muqaranah Wa Syamilah li at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*, Penterjemah: Abdullah ....., h. 27-32

## 2. Dasar Hukum

Salah satu landasan hukum riba terdapat dalam

Surah Ar-Rum ayat 39 yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.<sup>33</sup>

Salah satu hadits mengenai hukum riba ialah

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْ  
كِلَهُ وَكَأْتَبَهُ وَشَا هِدْيِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semuanya sama”*. (HR. Muslim no 2995, kitab *al-Masaqqah*).<sup>34</sup>

Menurut ijma, Para ulama baik salaf (madzhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan

<sup>33</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan terjemahnya*, .....h. 408

<sup>34</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*...., h. 53-54

keharaman riba. Bahkan ulama yang memperbolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba.<sup>35</sup>

### 3. Macam-macam Riba

- a. Riba *Qard* yaitu utang piutang dengan menarik keuntungannya bagi piutangnya, misalkan seorang berutang Rp. 25.000 dengan perjanjian akan dibayar Rp. 26.000 atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan.
- b. Riba *Fadhl* yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda. Misalnya menukar 10 kg beras dengan 11 kg beras. Barang yang sejenis misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas.<sup>36</sup>
- c. Riba *Jahiliyyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

---

<sup>35</sup>www. nu.or.id, diakses pada tanggal 1 Juni 2019 pukul 15:17 WIB

<sup>36</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,....., h. 74-75

- d. Riba *Nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

#### 4. Jenis Barang Ribawi

- a. Emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.<sup>37</sup>

#### 5. Sanksi Pelaku Riba

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

---

<sup>37</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,..... h. 41-42

الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*<sup>38</sup>

Yang dimaksud dengan “kemasukan setan” adalah dikendalikan oleh setan. Pemakan riba, seperti yang disebutkan dalam ayat diatas, berdiri dalam keadaan sempoyongan seperti orang yang kerasukan setan dan kehilangan kesehatan akal. Para mufasir menegaskan bahwa maksud berdiri adalah bangkit di alam kubur.<sup>39</sup>

Ayat lain yang menjelaskan tentang sanksi atas perilaku riba adalah QS. Al-Baqarah: 276

<sup>38</sup>Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan terjemahnya*,..... h. 47.

<sup>39</sup>Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih ar-Riba: Dirasat Muqaranah Wa Syamilah li at-Tathbiqat al-Mu’ashirah*, Penterjemah: Abdullah .....h.52

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”<sup>40</sup>

“Memusnahkan” secara linguistik adalah menghilangkan. Dapat diartikan pula bahwa riba itu menghilangkan keberkahan seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar ar-Razi dalam *Mukhtar as-Shahah*.

Para mufasir menafsirkan kondisi tersebut sebagai “kondisi di dunia dan juga di akhirat kelak”. Kondisi di dunia, pemakan riba akan menderita lantaran harta yang diperoleh dengan cara riba menjadi tidak berkah. Sedangkan akibat dari ketidakberkahan harta riba di akhirat adalah seperti pernyataan Ibnu ‘Abbas yang telah dinukil oleh Qurthubi, “Allah tidak akan menerima sedekah, ibadah haji, jihad, dan silaturahmi dari pemakan riba”.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan terjemahnya*, ..... h. 47.

<sup>41</sup>Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih ar-Riba: Dirasat Muqaranah Wa Syamilah li at-Tathbiqat al-Mu’ashirah*, Penterjemah: Abdullah.....h.54